



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 4 TAHUN 2024

T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 270);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Nomor 269);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.742.002.372.020,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh dua milyar dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh rupiah bertambah sebesar Rp96.839.574.309,00 (Sembilan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.838.841.946.329,00 (Satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp.	1.707.655.804.405,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>120.762.025.206,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 1.828.417.829.611,00

2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp.	1.706.321.990.320,00,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>96.839.574.309,00,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 1.803.161.564.629,00

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	34.346.567.615,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(23.922.450.897,00)</u>		
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan			Rp	10.424.116.718,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	35.680.381.700,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
3) Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.		Rp	35.680.381.700,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan			Rp	0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah.

1) Semula	Rp.	234.265.462.979,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(8.198.341.509,00)</u>		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp	226.067.121.470,00

b. Pendapatan Transfer.

1) Semula	Rp.	1.459.832.934.151,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>128.129.366.715,00</u>		
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp	1.587.962.300.866,00

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

1) Semula	Rp.	13.557.407.275,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>831.000.000,00</u>		
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan			Rp	14.388.407.275,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah.

1) Semula	Rp.	104.695.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.022.181.509,00)</u>		
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp	100.672.818.491,00

b. Hasil Retribusi Daerah.

1) Semula	Rp.	40.112.560.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.276.160.000,00)</u>		
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp	37.836.400.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

1) Semula	Rp.	4.357.902.979,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp	4.357.902.979,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

1) Semula	Rp.	85.100.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.900.000.000,00)</u>		
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp	83.200.000.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

1) Semula	Rp.	1.367.532.912.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>116.949.246.030,00</u>		
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan			Rp	1.484.482.158.030,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

1) Semula	Rp.	92.300.022.151,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.180.120.685,00</u>		
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan			Rp	103.480.142.836,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah.

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp	0,00

b. Dana Darurat.

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp	0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1) Semula	Rp.	13.557.407.275,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>831.000.000,00</u>		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan			Rp	14.388.407.275 0,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp.	1.188.728.099.390,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>74.614.725.968,00</u>		
Jumlah belanja operasi setelah perubahan			Rp.	1.263.342.825.358,00

b. Belanja Modal.			
1) Semula	Rp. 208.005.849.430,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>21.771.898.341,00</u>		
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 229.777.747.771,00	
c. Belanja Tidak Terduga.			
1) Semula	Rp. 6.000.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.000.000.000,00</u>		
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 7.000.000.000,00	
d. Belanja Transfer.			
1) Semula	Rp. 303.588.041.500,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(547.050.000,00)</u>		
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 303.040.991.500,00	

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp. 737.304.916.761,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(15.898.330.122,00)</u>		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 721.406.586.639,00	
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp. 343.430.038.857,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>86.839.734.382,00</u>		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 430.269.773.239,00	
c. Belanja bunga.			
1) Semula	Rp. 1.821.047.057,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>		
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. 1.821.047.057,00	

d. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Belanja Hibah.			
1) Semula	Rp.	105.954.496.715,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.222.848.292,00)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. 103.731.648.423,00
f. Belanja Bantuan Sosial.			
1) Semula	Rp.	217.600.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.896.170.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp. 6.113.770.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja Modal Tanah.			
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.600.000.000,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 3.100.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.			
1) Semula	Rp.	23.492.419.978,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>19.121.145.868,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 42.613.565.846,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.			
1) Semula	Rp.	101.896.138.368,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(5.273.174.748,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 96.622.963.620,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.			
1) Semula	Rp.	68.588.018.654,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.675.881.846,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 84.263.900.500,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.			
1) Semula	Rp.	5.459.272.430,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.241.954.625,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 1.217.317.805,00
f. Belanja Modal Aset tetap Lainnya;			
1) Semula	Rp.	7.070.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(5.110.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 1.960.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
a. Semula	Rp.	6.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 7.000.000.000,00

Pasal 6

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 0,00
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	303.588.041.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(547.050.000,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 303.040.991.500,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	34.346.567.615,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(23.922.450.897,00)</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 10.424.116.718,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	35.680.381.700,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 35.680.381.700,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	Rp.	34.346.567.615,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(23.922.450.897,00)</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 10.424.116.718,00
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp.	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp.	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:				
a. Pembentukan Dana Cadangan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan			Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penyertaan modal daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
1) Semula	Rp. 35.680.381.700,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah Perubahan		Rp. 35.680.381.700,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp. 0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Lampiran V : rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : daporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diaur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, 04 November 2024

Pj. BUPATI KONAWA,



Diundangkan di Unaaha
pada tanggal, 04 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2024 NOMOR: 273

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: (4/73/2024)



Lampiran 1 : Peraturan Daerah
Nomor : 4 Tahun 2024
Tanggal : 4 November 2024

KABUPATEN KONAWE
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	234.265.462.979,00	226.067.121.470,00	-8.198.341.509,00
4.1.01	Pajak Daerah	104.695.000.000,00	100.672.818.491,00	-4.022.181.509,00
4.1.02	Retribusi Daerah	40.112.560.000,00	37.836.400.000,00	-2.276.160.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.357.902.979,00	4.357.902.979,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.100.000.000,00	83.200.000.000,00	-1.900.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.459.832.934.151,00	1.587.962.300.866,00	128.129.366.715,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.367.532.912.000,00	1.484.482.158.030,00	116.949.246.030,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.300.022.151,00	103.480.142.836,00	11.180.120.685,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.557.407.275,00	14.388.407.275,00	831.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.557.407.275,00	14.388.407.275,00	831.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.707.655.804.405,00	1.828.417.829.611,00	120.762.025.206,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.188.728.099.390,00	1.263.342.825.358,00	74.614.725.968,00
5.1.01	Belanja Pegawai	737.304.916.761,00	721.406.586.639,00	-15.898.330.122,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.430.038.857,00	430.269.773.239,00	86.839.734.382,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.821.047.057,00	1.821.047.057,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	105.954.496.715,00	103.731.648.423,00	-2.222.848.292,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	217.600.000,00	6.113.770.000,00	5.896.170.000,00
5.2	BELANJA MODAL	208.005.849.430,00	229.777.747.771,00	21.771.898.341,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00	3.100.000.000,00	1.600.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.492.419.978,00	42.613.565.846,00	19.121.145.868,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.896.138.368,00	96.622.963.620,00	-5.273.174.748,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.588.018.654,00	84.263.900.500,00	15.675.881.846,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.459.272.430,00	1.217.317.805,00	-4.241.954.625,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.070.000.000,00	1.960.000.000,00	-5.110.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	303.588.041.500,00	303.040.991.500,00	-547.050.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	303.588.041.500,00	303.040.991.500,00	-547.050.000,00
	Jumlah Belanja	1.706.321.990.320,00	1.803.161.564.629,00	96.839.574.309,00
	Total Surplus/(Defisit)	1.333.814.085,00	25.256.264.982,00	23.922.450.897,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.346.567.615,00	10.424.116.718,00	-23.922.450.897,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.346.567.615,00	10.424.116.718,00	-23.922.450.897,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.680.381.700,00	35.680.381.700,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.680.381.700,00	35.680.381.700,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.680.381.700,00	35.680.381.700,00	0,00
	Pembiayaan Netto	-1.333.814.085,00	-25.256.264.982,00	-23.922.450.897,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Konawe, 4 November 2024

